SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara te1ekomunikasi dengan memperhatikan aspek tataruang, keamanan dan kepentingan umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kernanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh semua orang pribadi atau Badan, baik diminta maupun tidak, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi harus diatur dalam Qanun;

c. bahwa sesuai amar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Kuangan Kementerian Keuangan Nomor S-349/PK/2015 Tanggal 9 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-743/PK/ 2015 Tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga ketentuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP

PBB menara .....

PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;

11. Qanun Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2015-2035.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Tarif Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:
   (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan;
   (2) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
   (3) Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya atas jasa pengawasan dan pengendalian; dan
   (4) Biaya atas jasa pengawasan dan pengendalian ditetapkan berdasarkan honor petugas, uang transport, uang makan dan biaya alat tulis kantor dengan memperhitungkan zonasi, ketinggian menara dan jenis Menara.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 6A, yang berbunyi:
   Sebaran Menara Telekomunikasi ditempatkan di daerah tidak padat penduduk dan jauh dari pemukiman penduduk agar terhindar dari efek radiasi berkepanjangan.

3. Ketentuan Pasal .....

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

(1) Struktur dan besaran biaya tarif Retribusi jasa pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

Keterangan :
RPMT = Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi
KJM = Koefisien Jenis Menara
KJT = Koefisien Jarak Tempuh

(2) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Jenis Menara

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFESIEN
1	Menara Monopole	0,9
2	Menara 3 Kaki	1
3	Menara 4 Kai	1,1

b. Koefisien Jarak Tempuh

NO	LOKASI MENARA	NILAI KOEFESIEN
1	Dalam kota	0,9
2	Luar Kota	1

(3) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.3.650.000,- per menara per tahun.

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd

T. R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 5
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (5 /127/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADAMI, SH
NIP. 19650824 199903 1 001

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari senin tanggal 26 Mei 2015 atas perkara tersebut amar putusan mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perhitungan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan perhitungan tarif tunggal yang diatur dalam surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 19

Lampiran : QANUN Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Perhitungan Tarif Retribusi Pengawasan Menara dan Telekomunikasi dilakukan dengan cara :

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya Rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

Dalam Kabupaten Nagan Raya berdiri 62 (enam puluh dua) Menara Telekomunikasi pengawasan terhadap menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan 3 menara per hari.

Letak menara tersebar di ibukota Kabupaten Nagan Raya maupun diluar Ibukota Kabupaten Nagan Raya yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Transportasi @ Rp.3.000.000,-/tim/hari merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara –menara yang ada ibukota Kabupaten Nagan Raya maupun diluar Ibukota Kabupaten Nagan Rayadan dapat ditetapkan per orang.
2. Uang harian perjalanan dinas @ Rp.750.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan).
3. Belanja habis pakai ATK @ Rp.6.500.000,-/tahun dengan jumlah menara yang dikunjungi pertahun adalah 62 x 2 = 124 Kunjungan.
   Dalam 1 (satu) hari = 3 menara, untuk 124 kunjungan dibutuhkan 42 hari kerja

NO	DESKRIPSI		JUMLAH HARI	PERHARI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Transportasi	1 Tim	42	3.000.000,-	126.000.000,-
2	Uang Harian	3 Orang	42	750.000,-	94.500.000,-
3	ATK dan Dok	1 Tahun		6.500.000,-	6.500.000,-
Total biaya pengawasan /pengendalian					226.500.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (62 menara)					3.653.226,-
dibulatkan					3.650.000,-

Berdasarkan formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM + KJP}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

DALAM KOTA

Menara Monopole :

$$\text{RPMT} = \frac{0{,}9 + 0{,}9}{2} \times \text{Rp. } 3.650.000{,-}$$

RPMT = Rp.3.285.000,- / Tahun

Menara 3 Kaki :

$$\text{RPMT} = \frac{1 + 0{,}9}{2} \times \text{Rp. } 3.650.000{,-}$$

RPMT = Rp.3.467.500,- / Tahun

Menara 4 Kaki :

$$\text{RPMT} = \frac{1 + 0{,}9}{2} \times \text{Rp. } 3.650.000{,-}$$

RPMT = Rp.3.650.000,- / Tahun

LUAR KOTA

Menara Monopole :

$$\text{RPMT} = \frac{0{,}9 + 1{,}1}{2} \times \text{Rp. } 3.650.000{,-}$$

RPMT = Rp.3.650.000,- / Tahun

Menara 3 Kaki :

$$\text{RPMT} = \frac{1 + 1{,}1}{2} \times \text{Rp. } 3.650.000{,-}$$

RPMT = Rp.3.832.500,- / Tahun

Menara 4 Kaki :

$$\text{RPMT} = \frac{1 + 1{,}1}{2} \times \text{Rp. } 3.650.000{,-}$$

RPMT = Rp.4.015.000,- / Tahun

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM